



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk KOTA PALU**



**TENTANG
KEMITRAAN DALAM PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor: 4525/UN28.1.31/TU/2021
Nomor: Tel.18/Hk.810/WTL-7C100000/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI RUSDIN** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO** yang berkedudukan di Kampus Bumi Tadulako Tondo ,Jl.Soekarno Hatta Km.9, Tlp. (0451) 456014 422355 Palu—Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **ICHWAN MUHAMMADIAH** : General Manajer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELKOM WITEL SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jl. Juanda No 25 Kota Palu- Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO** selaku **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas yang berada dibawah naungan **UNIVERSITAS TADULAKO** selaku Perguruan Tinggi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tanggal 14 Agustus Tahun 1981 tentang Universitas Negeri Yang Berdiri Sendiri dengan nama Universitas Tadulako yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk WITEL SULTENG** selaku **PIHAK KEDUA** sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beroperasi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** berkehendak melakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Program MBKM di Fakultas Teknik Universitas Tadulako, dan sebagai tahap awal dari Kerja Sama tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan MBKM di Fakultas Teknik yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA serta melibatkan kemitraan sumber daya di dunia industri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mempercepat terwujudnya program sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penguatan kelembagaan Fakultas Teknik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA:
 - a. Penyelenggara kegiatan MBKM meliputi magang, proyek/studi independen, penelitian/riset, dan kuliah kerja nyata tematik.
 - b. Menyiapkan peserta didik untuk pelaksanaan kegiatan MBKM
 - c. Menjaga dan melindungi dengan baik peralatan yang digunakan ketika pelaksanaan kegiatan.
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan dan MBKM lainnya.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:
 - a. Dukungan terhadap pelaksanaan MBKM terutama penyediaan tempat magang dan penyediaan tenaga ahli sebagai pendamping dan instruktur pada kegiatan magang dan kegiatan MBKM lainnya.
 - b. Membantu PIHAK PERTAMA dalam penyerapan alumni melalui rekrutmen alumni sesuai persyaratan dan kebutuhan PT. TELKOM Witel Sulawesi Tengah
 - c. Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan
 - d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemagangan dan MBKM lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali kegiatan oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya..

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai sepuluh ribu rupiah, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK



Andi Rusdin
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. TELKOM (PERSERO) Tbk
WITEL SULAWESI TENGAH



Ichwan Muhammadijah
General Manajer